



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG TEGAL  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN INTEROPERABILITAS SYSTEM  
ANTARA APLIKASI PCARE DENGAN SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN PUSKESMAS KOTA TEGAL**

---

Nomor : 11 / KTR / VI-09 / 0216  
Nomor : .....

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NIKEN SAWITRI, SE, AAK**, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Agung 36D Kota Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor:3406/Peg-04/0914 tanggal 24 September 2014, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
  
- II. **dr. ABDAL HAKIM TOHARI, Sp.RM, MMR**, Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 821.2/002-K/2016, tertanggal 14 Januari 2016, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 16 Tegal dalam hal ini berdasarkan jabatannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Pengembangan dan Penerapan Interoperabilitas System Antara Aplikasi PCare Dengan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Kota Tegal untuk selanjutnya disebut **Kesepakatan** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki Aplikasi Primary Care (PCARE)
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Kota Tegal.



## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengembangkan dan menerapkan Interoperabilitas System untuk mendukung kegiatan *Electronic Data Interchange (EDI)* antara Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Kota Tegal milik **PIHAK KEDUA** dengan Aplikasi PCARE milik **PIHAK PERTAMA**, sehingga **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan dalam mendukung dan mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional.

## **PASAL 3 HAK dan KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan data serta tidak melanggar batas hak akses sistem milik masing-masing pihak.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menjalankan Aplikasi PCare sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dalam lingkup pelayanan kesehatan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan akses sistem untuk kebutuhan integrasi data yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA** dalam mengembangkan dan menerapkan Interoperabilitas System yang dimaksud dalam Kesepakatan ini.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai pengembangan yang mengakibatkan perubahan dan berpotensi menghentikan proses pelaksanaan penerapan sistem kesehatan ini.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas (02-02-2016) dan berakhir mengikuti Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Tegal dengan BLUD Puskesmas se Kota Tegal tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan diantara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Tegal.

**PASAL 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, atau faksimili dialamatkan sesuai dengan alamat masing-masing PIHAK.
- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.



**PASAL 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA**  
**BPJS KESEHATAN**  
**CABANG TEGAL**



**NIKEN SAWITRI, SE, AAK**

**PIHAK KEDUA**  
**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KOTA TEGAL**



**dr. ABDAL HAKIM TOHARI, SpMM, MMR**

Saksi :

1. Noerwida R Sasiwi, SKM, AAK

2. Nurvita Setyo Utami

3. dr. Suharjo, MM

4. Siswoyo, AMK